



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor 116/TU.05-SD/32/1/2026 perihal Arahan terkait Arsip Hasil Pemilu dan Pemilihan, perlu penilaian terhadap arsip yang telah habis masa retensinya sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip dan diusulkan untuk dimusnahkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penilaian terhadap arsip yang telah habis masa retensinya sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip, perlu membentuk Tim Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
1. menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 5. membuat pertimbangan penilaian arsip;
 6. membuat daftar arsip usul musnah;
 7. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Panitia Penilai Arsip bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 11 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

YOHANES PRIESTON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Albet Giusti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Yohanes Prieston	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Nugraha Bambang Santoso	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Albet Giusti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
4.	Solehudin	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Anggota
5.	Rahmat Aziman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Dian Syahrul Hidayatullah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Febby Farul Zaman	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

YOHANES PRIESTON

